



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171  
Tanjungpinang - 29113

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 0152/KPTS/DIKPORA/2011**

**TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD )**

- Membaca : Surat permohonan Pengelola KB "MERCY" Tanjungpinang Nomor 688/YPGK-Kepri/IV/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal Mohon izin Operasional pendirian Kelompok Bermain (KB) MERCY Kota Tanjungpinang
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD  
2. Pedoman Teknis Pengelolaan Kelompok Bermain
- Menimbang : 1. Bawa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;  
2. Lokasi yang dijadikan tempat pengelolaan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
9. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Pemilik/Penanggung Jawab : **Sabar Manahan Hutagalung**  
Pemegang KTP : **2101061107770002**  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) Mercy**

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Izin pengelolaan Kelompok Bermain ini berlaku selama lembaga masih berdiri.
2. Surat izin pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.

Kedua	: Mewajibkan pemegang izin Pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ini untuk : 1. Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan. 2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat pengelolaan Kelompok Bermain (KB) 3. Melengkapi segala sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkat pendidikan anak usia dini. 4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Ketiga	: Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan
Keempat	: Pemegang izin pengelolaan Kelompok Bermain (KB) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Cq. Bagian Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Kota Tanjungpinang dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang : 1. Pindah Alamat 2. Pengantian Pimpinan. 3. Tutupnya Tempat Pendidikan 4. Lain-lain yang dianggap perlu
Kelima	: Surat Izin pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.
Keenam	: Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG  
Pada tanggal : 26 September 2011

